



PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) TAHUN 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020



PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) TAHUN 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR 1226/C6/HK/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) TAHUN 2020

DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - c. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan penggunaan dana bantuan pemerintah penyelenggaraan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1605);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);
18. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan Pendidikan;
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT TAHUN 2020.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

Direktur,



Samto

DAFTAR ISI

Salinan Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor 1226/C6/HK/2020	ii
Daftar Isi	v
Lampiran I Salinan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor 1226/C6/HK/2020	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan	2
BAB II PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)	3
A. Pengertian.....	3
B. Tujuan	3
C. Tahapan Pemberian Bantuan	4
D. Sasaran Penyelenggaraan TBM	4
E. Tahapan Pelaksanaan	4
F. Indikator Keberhasilan	5
BAB III TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN	6
A. Pemberi Bantuan	6
B. Kriteria Penerima Bantuan Penyelenggaraan TBM	6
C. Bentuk Bantuan	7
D. Alokasi Bantuan	7
E. Penyaluran Dana Bantuan	9
F. Pelaporan	9
G. Ketentuan Perpajakan	9
H. Sanksi	10
BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN	11
A. Ketentuan Pengembalian Dana	11
B. Mekanisme Pengembalian Dana	11
BAB IV SUPERVISI DAN PENGAWASAN	12
A. Supervisi	12
B. Pengawasan	12
C. Penutup	13

Lampiran II Salinan Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Nomor 1226/C6/HK/2020	14
1. Format Proposal Bantuan Penyelenggaraan TBM	14
2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan	15
3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	16
4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penurunan angka buta aksara di Indonesia yang sangat signifikan selama 10 tahun terakhir telah mendapat pengakuan dan penghargaan dunia. Angka buta aksara Indonesia selama periode tersebut turun sekitar 5%, sehingga jumlah penduduk buta aksara tahun 2019 tinggal 3,2 juta orang (1,93%). Kendatipun demikian dari sejumlah kajian data dan hasil survey literasi, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait dengan kemampuan keberaksaraan masyarakat.

Hasil survey UNESCO tahun 2011 menunjukkan bahwa minat baca bangsa Indonesia adalah paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Index membaca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001 yang berarti hanya satu dari 1000 orang Indonesia yang memiliki minat dan kebiasaan membaca. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan index minat baca negara Singapura yang mencapai index membaca 0,45. Selain itu skor PISA tahun 2018 untuk literasi sains, membaca dan matematika peserta didik umur 15 tahun di Indonesia masih sangat rendah. Untuk kemampuan membaca (Skor 371) Indonesia di urutan 73 atau urutan 6 dari bawah. Untuk matematika (skor 379), Indonesia di nomor urutan 73 atau urutan 7 dari bawah, sedangkan untuk sains (skor 396) Indonesia di nomor urutan 71 atau 9 dari bawah, dari total peserta 79 negara. Bahkan menunjukkan adanya penurunan skor jika dibandingkan hasil PISA periode sebelumnya (2015) yaitu membaca skor 397, matematika skor 386, dan sains skor 403.

Sedangkan hasil studi WMLN Tahun 2016 yang menganalisis kecenderungan skala besar dalam perilaku melek huruf di lebih dari 60 negara, menemukan negara-negara Nordik (Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia) adalah salah satu lima negara yang paling melek di dunia, sementara Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara.

Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah secara lintas sektoral, lembaga swasta dan masyarakat.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan layanan pengembangan keberaksaraan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat/kegemaran membaca guna mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Sampai saat ini sudah ribuan penggiat dan atau lembaga yang menyelenggarakan layanan TBM dan banyak yang sudah berhasil membangun keberaksaraan/literasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya 6 Literasi dasar masyarakat abad-21.

Untuk mendorong dan memfasilitasi lembaga dan atau/penggiat literasi dalam pengembangan layanan TBM sejak tahun 2016 Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas tahun 2019 memberikan bantuan stimulasi kepada TBM, PKBM, dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya dalam bentuk bantuan pemerintah, antara lain: 1) Rintisan TBM, 2) Penguatan TBM, 3) Sarana TBM berbasis IT. Tahun 2020 melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat tetap memberikan fasilitasi dalam bentuk pemberian bantuan TBM yang meliputi tiga komponen bantuan tersebut di atas.

Melalui Bantuan TBM, diharapkan akan tumbuh aksarawan yang cerdas, kreatif dan produktif serta mampu melestarikan dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, sehingga mendorong terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dalam jangka panjang Bantuan pengembangan TBM akan mampu memunculkan prakarsa dan partisipasi masyarakat bersama-sama pemerintah secara kolaboratif membangun dan menyediakan fasilitas keberaksaraan masyarakat dengan cara menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana serta media yang diperlukan untuk membangun masyarakat pembelajar.

B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan

Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberi acuan/rujukan kepada:

1. Lembaga yang mengusulkan bantuan pemerintah penyelenggaraan TBM.
2. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul dana bantuan.
3. Tim Penilai dan verifikasi untuk menentukan lembaga calon penerima bantuan.
4. Auditor dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan TBM.

BAB II

PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

A. Pengertian

1. TBM adalah tempat sekaligus layanan keberaksaraan/literasi masyarakat yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan minat baca serta literasi masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Literasi merupakan kompetensi hasil pembelajaran dan pendidikan orang dewasa yang mencakup kemampuan membaca dan menulis, mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam lingkungan yang semakin kaya teknologi dan informasi. Literasi memuat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi orang untuk mengatasi tantangan dan kompleksitas dalam kehidupan social, budaya, ekonomi, dan peradaban masyarakat yang semakin berkembang. (UNESCO).
3. Bantuan penyelenggaraan TBM adalah dana bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN tahun 2020 yang diberikan kepada lembaga untuk membiayai kegiatan TBM. Jenis bantuan TBM terdiri dari:
 - a. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM, dimaksudkan untuk pengembangan TBM baru di wilayah/Kecamatan yang belum ada TBM;
 - b. Bantuan Penguatan TBM, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan dari TBM yang sudah ada;
 - c. Bantuan Sarana TBM berbasis IT, dimaksudkan untuk peningkatan jumlah dan kualitas sarana TBM dengan peralatan TIK.
4. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM bersifat penunjukan (top down), sedangkan dana bantuan penguatan TBM dan bantuan Sarana TBM berbasis IT bersifat kompetisi.

B. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya layanan TBM;
2. Mendorong berdirinya TBM baru;
3. Meningkatkan sarana TBM melalui informasi teknologi (IT);
4. Menumbuhkembangkan 6 literasi dasar abad 21 yang meliputi literasi; Baca Tulis, Numerasi, Sains, Finansial, Digital, serta Budaya dan Kewargaan.

C. Tahapan Pemberian Bantuan

Tahapan bantuan penyelenggaraan TBM sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyosialisasikan Penyelenggaraan TBM kepada pemerintah kabupaten/kota;
2. Lembaga mengajukan proposal kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemdikbud melalui laman Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan rekomendasi lembaga pengusul;
4. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melakukan penilaian dan verifikasi calon penerima bantuan TBM;
5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengkoordinasikan penandatanganan akad kerjasama pemberian bantuan, serta memproses pencairan dana bantuan TBM;
6. Lembaga melaksanakan program pengembangan TBM dan membuat laporan.

D. Sasaran Penyelenggaraan TBM

Sasaran akhir/penerima manfaat penyelenggaraan TBM adalah masyarakat (remaja dan orang dewasa baik secara individu maupun lembaga/prhanisasi profesi, dan forum yang menjadi mitra dinas, serta komponen masyarakat lain yang ingin meningkatkan minat baca dalam mendukung literasi masyarakat.

Sedangkan sasaran program/penerima dana bantuan penyelenggara TBM adalah:

1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM
Penerima Bantuan Rintisan Pembentukan TBM adalah Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah Forum TBM dan satuan pendidikan non formal (SPNF)/yayasan organisasi masyarakat atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.
2. Bantuan Penguatan TBM
Bantuan Penguatan TBM dapat diakses oleh TBM mandiri dan Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB) dan yayasan /organisasi masyarakat atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki TBM.
3. Bantuan Sarana TBM berbasis IT
Bantuan Sarana TBM berbasis IT dapat diakses oleh TBM mandiri dan Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB) dan yayasan /organisasi masyarakat atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki layanan TBM.

E. Tahapan Pelaksanaan

1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM
Tahapan Rintisan Pembentukan TBM:
 - a. Identifikasi lokasi;
 - b. Identifikasi sarana dan prasarana;

- c. Identifikasi calon pengelola;
 - d. Mempersiapkan kelengkapan lembaga yang meliputi pembentukan pengurus, izin domisili, dan izin operasional TBM;
 - e. Penyusunan rencana kegiatan;
 - f. Pengadaan Sarana Pendukung TBM;
 - g. Pelaksanaan Kegiatan;
 - h. Pendampingan Rintisan TBM;
 - i. Pelaporan.
2. Bantuan penguatan TBM
- Tahapan penguatan TBM adalah:
- a. Identifikasi kebutuhan sarana bahan bacaan, perlengkapan TBM;
 - b. Merencanakan kegiatan literasi;
 - c. Pengadaan kebutuhan sarana TBM;
 - d. Inventarisasi/labelisasi sarana TBM;
 - e. Pelaksanaan kegiatan literasi;
 - f. Pelaporan.
3. Bantuan sarana TBM berbasis IT
- Tahapan Sarana TBM berbasis IT
- a. Identifikasi kebutuhan sarana IT;
 - b. Pengadaan sarana IT;
 - c. Inventarisasi dan labelisasi sarana IT;
 - d. Pelaporan.

F. Indikator Keberhasilan

- 1. Rintisan pembentukan TBM
 - a. Terbentuknya TBM baru;
 - b. Terdapat akitivitasi literasi di TBM;
 - c. Bertambahnya jumlah TBM di masyarakat.
- 2. Penguatan TBM
 - a. Bertambahnya sarana TBM;
 - b. Peningkatan kualitas layanan TBM;
 - c. Bertambahnya aktivitas literasi di TBM;
 - d. Bertambahnya koleksi bahan bacaan di TBM.
- 3. Bantuan Sarana TBM Berbasis IT
 - a. Tersedianya akses/ layanan jaringan internet;
 - b. Bertambahhnya sarana IT di TBM;
 - c. Meningkatkan kualitas layanan TBM.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

A. Pemberi Bantuan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Bantuan penyelenggaraan TBM tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.03.1.666028/2020 revisi 02 tanggal 13 Mei 2020.

B. Kriteria Penerima Bantuan Penyelenggaraan TBM

1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM

a. Kriteria

- 1) Pengusul dari Forum TBM, terdapat Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah Forum TBM;
- 2) Memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga atau izin operasional dari instansi pemerintah yang berwenang atau Surat Keputusan bagi Forum TBM;
- 3) Adanya hasil identifikasi potensi wilayah untuk pengembangan TBM baru;
- 4) Memiliki program kerja pengembangan TBM.

b. Persyaratan

- 1) Menyampaikan proposal;
- 2) Memiliki rekening bank atas nama Forum TBM, atau rekening lembaga bagi non Forum TBM;
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Forum TBM atau lembaga non Forum TBM;
- 4) Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat untuk pengusul yang berasal non Forum TBM.

2. Bantuan Penguatan TBM

a. Kriteria

- 1) Terdaftar di donasi buku daring kemdikbud;
- 2) TBM Mandiri atau Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF);
- 3) Memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga atau izin operasional dari instansi pemerintah yang berwenang;
- 4) TBM sudah berdiri minimal 2 tahun;
- 5) Memiliki koleksi buku minimal 1000 judul;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan literasi berkesinambungan.

- b. Persyaratan
 - 1) Mengajukan proposal;
 - 2) Memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif;
 - 3) Memiliki NPWP atas nama lembaga;
 - 4) Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.

3. Bantuan Sarana TBM berbasis IT

- a. Kriteria
 - 1) Terdaftar di donasi buku daring kemdikbud;
 - 2) TBM Mandiri atau SPNF;
 - 3) Memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga atau izin operasional dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - 4) TBM Sudah berdiri minimal 2 tahun;
 - 5) Memiliki koleksi buku minimal 1000 judul;
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan literasi berkesinambungan.
- b. Persyaratan
 - 1) Mengajukan proposal;
 - 2) Memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif;
 - 3) Memiliki NPWP atas nama lembaga;
 - 4) Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.

C. Bentuk Bantuan

Bantuan penyelenggaraan TBM adalah dana bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN tahun 2020 yang diberikan kepada lembaga untuk membiayai kegiatan TBM. Jenis bantuan TBM terdiri dari:

1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM;
2. Bantuan Penguatan TBM;
3. Bantuan Sarana TBM berbasis IT.

D. Alokasi Bantuan

1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM

Besaran dana Rintisan Pembentukan TBM sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap lembaga, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian Penggunaan Biaya	Proporsi Biaya
1	Manajemen	• Transport pengelola • ATK • Pelaporan • Rapat koordinasi	Maksimal 10%
2	Kelembagaan	• Pembentukan organisasi TBM • perijinan kelembagaan TBM	Maksimal 10%
3	Pengadaan bahan bacaan	• Buku Bacaan • Majalah • Koran • CD pembelajaran	Minimal 40%

No	Uraian	Rincian Penggunaan Biaya	Proporsi Biaya
4	Pengadaan sarana pendukung	• Papan Nama • Rak Buku • Meja/tikar	Minimal 20%
5	Pendampingan	• Peningkatan kapasitas pengelolaan TBM • Melaksanakan bimbingan teknis secara berkala dan Berkelanjutan	Maksimal 20%

2. Bantuan Penguatan TBM

Besaran dana bantuan penguatan TBM sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap lembaga, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian Penggunaan Biaya	Proporsi Biaya
1	Administrasi/Manajemen	• Sosialisasi program • Inventarisasi dan labelisasi sarana • Pelaporan	Maksimal 10%
2	Pengadaan sarana pendukung	Contoh: • Komputer PC/laptop • Rak buku • Meja baca • kursi/tikar	Maksimal 20%
3	Pengadaan buku/bahan bacaan	• Bahan Bacaan • Kebutuhan bahan bacaan disesuaikan dengan karakteristik lokal • Setiap judul buku yang dibeli maksimal 10 eksemplar • Klasifikasi buku yang dibeli adalah non-buku pelajaran: Contoh: - Buku populer - Buku fiksi - Buku keterampilan - Buku agama - Buku cerita	Minimal 20%
4	Penumbuhan minat dan budaya baca (6 literasi dasar)		Minimal 50%

3. Bantuan Sarana TBM Berbasis IT

Besaran dana bantuan Sarana TBM Berbasis IT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap lembaga, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian Penggunaan Biaya	Proporsi Biaya
1	Administrasi/Manajemen	• Sosialisasi program • Transport pengelola IT	Maksimal 10%
2	Pengadaan jaringan dan sarana IT	• Pemeliharaan jaringan internet • Pemasangan jaringan internet • Buku digital/e-book • Komputer/laptop • Proyektor/LCD • Layar	Maksimal 90%

E. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan Penyelenggaraan TBM sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melakukan verifikasi/penilaian proposal bantuan penyelenggaraan TBM.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penerima bantuan penyelenggaraan TBM dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. TBM/lembaga/forum yang telah ditetapkan dan disahkan, selanjutnya menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK.
4. Prosedur Pencairan Dana Bantuan:
 - a. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disetujui Bendahara Pengeluaran Direktorat untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - b. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
 - c. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. Berdasarkan SP2D, Direktorat mengajukan pencairan dana penyelenggaraan TBM ke Bank penampung.
 - e. Bank penampung menyalurkan dana penyelenggaraan TBM kepada lembaga penyelenggara.

F. Pelaporan

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan meliputi:
 - a) Persiapan kegiatan (jelaskan);
 - b) Pelaksanaan kegiatan (jelaskan).
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan:
 - a) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
 - b) Pernyataan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
 - c) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara (jika terdapat sisa dana).
3. Penyampaian Laporan

Laporan tertulis pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban bantuan disampaikan kepada Direktur melalui laman Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui laman **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja** setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

G. Ketentuan Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

Pembelanjaan barang sampai Rp1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelian barang di atas Rp1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelian barang di atas Rp2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

2. Lembaga berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko);
- b. Menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

H. Sanksi

Penerima dana bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka dapat diberikan sanksi tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

BAB IV

TATACARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

A. Ketentuan Pengembalian Dana

Lembaga penerima dana bantuan pemerintah karena berbagai penyebab mengembalikan sejumlah dana kepada Kas Negara. Beberapa penyebab pengembalian antara lain:

1. Pembatalan dilakukan oleh pihak penerima bantuan;
2. Pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi PAGU yang telah disepakati dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB);
3. Terdapat temuan oleh aparat pemeriksa/auditor.

B. Mekanisme Pengembalian Dana

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) melalui aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing*.
2. Pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing*.
3. Input data di aplikasi Simponi/*e-billing*, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos. Masa aktif Simponi/*e-billing* adalah 7 hari kerja.

BAB V

SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan supervisi dan pengawasan dapat digambarkan dalam chart berikut:



A. Supervisi

Supervisi merupakan upaya pembinaan kepada penyelenggara untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan. Supervisi dapat dilakukan oleh:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Penilik/Pengawas Pendidikan Masyarakat.

B. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan atau pemantauan program dilakukan oleh Direktorat PMPK, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta instansi lain seperti: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Program dan proses Kegiatan;
2. Kemampuan pengelola dan penggiat;
3. Dukungan manajerial;
4. Dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat.

C. Penutup

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana Bantuan TBM tahun 2020.

Kami sampaikan kepada semua pengelola lembaga agar **tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana bantuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga.** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan Email : kayabaca_akstara@kemdikbud.go.id



Direktur Pendidikan Masyarakat
dan Pendidikan Khusus,

Samto

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1226/C6/HK/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) TAHUN 2020

1. Format Proposal Bantuan Penyelenggaraan TBM

a. Halaman Sampul

PROPOSAL BANTUAN
***(Rintisan Pembentukan TBM/ Penguatan TBM/ Sarana TBM Berbasis IT)**
Tahun 2020

Diajukan Oleh

Nama Lembaga :

Alamat Lembaga

- Jalan :
- Nomor :
- Desa/Kel :
- RT/RW :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- Alamat email :
- Telp/HP :

Disampaikan Kepada

DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS
U.p Koordinator Budaya Baca
Kompleks Kemdikbud Cipete, Gedung E Lantai 2
Jalan R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan.KP.12410

Ket. *) Sesuaikan jenis bantuan

- a. Deskripsi Singkat Rencana Kegiatan
- b. RAB
- c. Jadwal Kegiatan

2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Cover Laporan
- b. Penjelasan Singkat tentang Pelaksanaan Kegiatan

KOP LEMBAGA

**LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH
*(RINTISAN PEMBENTUKAN TBM/ PENGUATAN TBM/
SARANA TBM BERBASIS IT)
TAHUN 2020**

**NAMA LEMBAGA
ALAMAT LEMBAGA**

Ket. *) Sesuaikan jenis bantuan

- c. Dokumentasi Kegiatan
- d. Lampiran-lampiran:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
 - 2) Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana
 - 3) Surat Pernyataan bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan

3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

KOP LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH *(RINTISAN PEMBENTUKAN TBM/ PENGUATAN TBM/ SARANA TBM BERBASIS IT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga :
2. Nama Ketua :
3. Alamat Lembaga :
4. Nama Bantuan : *(Rintisan Pembentukan TBM/ Penguatan TBM/Sarana TBM Berbasis IT)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor....., telah menerima Bantuan dengan nilai nominal sebesar Rp..... ().
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
 - a. Jumlah total dana yang diterima : (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan sebesar Rp..... () telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp..... (.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir*)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional..... mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuntanggung jawab.

.....,2020
Pimpinan/Ketua Lembaga



.....

Ket. *) Sesuaikan jenis bantuan

4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana

No	Uraian	Volume	Perhitungan Awal (Usulan)	Realisasi	Sisa
Jumlah			Rp.	Rp.	Rp.

.....,.....2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga

Bendahara

.....

.....

PENGADUAN DAN INFORMASI
Fungsi Keaksaraan dan Budaya Baca,
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jalan R.S Fatmawati, Gedung B dan E Cipete, Jakarta Selatan.12410
Telepon (021) 7693260 s/d 7693266
Laman <http://www.pmpk.dikdasmen@kemdikbud.go.id>

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI



TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI